



P E N E T A P A N

Nomor : 195/Pdt.P/2012/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Saparuddin bin Haddi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di CabengE, Kelurahan CabengE, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon I".

Sunarmi binti Arifuddin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di CabengE, Kelurahan CabengE, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sebagai "Pemohon II".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 19 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 195/Pdt.P/2012/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Put. No.195 /Pdt.P/2010 /PA.Wsp.



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 1995 di Kampung Walimpong, Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II masih berstatus perawan.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muh. Arsyad yang berkedudukan sebagai Imam Kampung Walimpong.
3. Bahwa yang menjadi wali pada waktu akad nikah adalah Arifuddin ayah kandung Pemohon I dengan mahar 11 ringgit.
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Benu Ali dan Nusari.
5. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama :
 - Muhammad Risal bin Saparuddin, umur 16 tahun.
 - Muhammad Rizki bin Saparuddin, umur 13 bulan.
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan pernikahannya memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon tidak mendapatkan buka Akta Nikah karena Imam yang mengawinkan tidak melaporkan pencatannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan pengakuan dan bukti secara hukum bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah menurut Undang-undang.



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I Saparuddin bin Haddi dengan Pemohon II Sumarni binti Arifuddin yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1995 di Desa Barae, Kabupaten Soppeng.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan arahan dan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan menjelaskan bahwa itsbat nikah itu dimohonkan pada Pengadilan Agama bahwa perkawinan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, namun belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.

1. **Arifuddin bin Patekkai**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Walimpong, Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II, dan Pemohon I adalah menantu saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah tanggal 27 Juli 1995 di Kampung Walimpong Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan saksi hadir dalam perkawinan tersebut.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muh. Arsyad sebagai imam kampung setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Arifuddin, serta saksi nikah adalah Bennu Ali dan Nusari, dengan maskawin 11 ringgit.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Muhammad Rizal bin Saparuddin dan Muhammad bin Saparuddin.
- Bahwa permohonan Para Pemohon ini adalah untuk kepentingan bukti secara hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.

2. **A. Zainuddin bin A. Yusuf**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual bambu, bertempat tinggal di Cabenge, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah tanggal 27 Juli 1995 di Kampung Walimpong, Desa Barae, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan saksi hadir.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muh. Arsyad sebagai imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Arifuddin dan yang menjadi saksi nikah adalah Bennu Ali dan Nusari dengan mahar 11 ringgit.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa permohonan Para Pemohon adalah untuk bukti secara hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah terbukti beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan.



Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1995 di Kampung Walimpong, Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni Arifuddin bin Patekkai dan A. Zainuddin bin A. Yusuf yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juli 1995 di Kampung Walimpong, Desa Barae, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan dinikahkan oleh imam setempat dengan wali ayah kandung Pemohon serta saksi nikah dua orang laki-laki dengan mahar 11 ringgit dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juli 1995, yang memenuhi syarat dan rukun Syari'ah Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة

بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Hal. 7 dari 9 Put. No.195 /Pdt.P/2010 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah ini hanya bertujuan sebagai bukti secara hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I, Saparuddin bin Haddi dengan Pemohon II, Sumarni binti Arifuddin yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1995 di Kampung Walimpong, Desa BaraE, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai Hakim Ketu Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H., masing-masing sebagai hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin, S.H., sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh para Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota I,

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim anggota II,

t.t.d

Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H.

Ketua majelis

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad

Panitera pengganti

t.t.d

Hj. Nuheriah Amin S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	241.000,-

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 9 dari 9 Put. No.195 /Pdt.P/2010 /PA.Wsp.